

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kanis*..... tanggal *7 April 2022*..... Saya Lukmanul Hakim, S.H.I Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cirebon, atas permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0922/Hk.05/IV/2022 tanggal 04 April 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Junaedi bin Mangkin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Karang Dawa Timur RT. 001 RW. 004 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 04 April 2022, dalam perkara antara:

Julaeha binti Yatin, sebagai Penggugat;

Melawan

Junaedi bin Mangkin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Junaedi bin Mangkin) terhadap Penggugat (Julaeha binti Yatin);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat; kemudian relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kelurahan upda disampaikan kepada yang bersangkutan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Aparat Kelurahan setempat*

Tergugat,

Junaedi bin Mangkin



ARI JOHAN

NIP.19790120 200604 1 014

Jurusita Pengganti

Lukmanul Hakim, S.H.I